



P E N E T A P A N

Nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:-----

Suleman bin Sur Morad, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**; -----

Asni S. Morad binti Sahur Morad, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti serta di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2015 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal 26 Oktober 2015 dengan Nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 1996, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol; -----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain,

Hal. 1 dari 10 Penetapan No 0057/Pdt.P/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sahur Morad, menikahkan sendiri para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama AR. Samad dan Jamri Morad dengan mahar berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai; -----

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama :-----

a. Dina Hardiyanti, umur 18 tahun; -----

b. Safrin, umur 16 tahun; -----

c. Sariyati, umur 14 tahun; -----

d. Asmarani, umur 11 tahun; -----

e. Sahril Ramadhan, umur 3 tahun; -----

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam; -----

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang; -----

Hal. 2 dari 10 Penetapan No 0057/Pdt.P/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

Primer : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Suleman bin Sur Morad) dengan Pemohon II (Asni S. Morad binti Sahur Morad) yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 29 Nopember 1996 di Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;-----

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

Subsider : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 26 Oktober 2015 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal 26 Oktober 2015 dengan Nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Buol dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut: -----

Saksi Pertama : -----

Saharum Rahim Bin Hasan Rahim, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Mengaku

Hal. 3 dari 10 Penetapan No 0057/Pdt.P/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sepupu Pemohon I. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri; -----
- Bahwa saksi menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, pada tanggal 29 Nopember 1996; -----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahur Morad; -----
- Bahwa wali menikahkan sendiri para Pemohon saat itu; -----
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama AR. Samad dan Jamri Morad serta disaksikan oleh orang banyak; -----
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka , dan Pemohon II berstatus perawan; -----
- Bahwa maskawinnya berupa emas seberat 3 gram dan telah diberikan kepada Pemohon II secara tunai pada saat itu; -----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama : Dina Hardiyanti Binti Suleman, Safrin Binti Suleman, Sariyati Binti Suleman, Asmarini Binti Suleman, Sahril Ramadhan Binti Suleman; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam; -----

Hal. 4 dari 10 Penetapan No 0057/Pdt.P/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, karena petugas yang dimintai tolong yaitu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah lalai tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga buku nikahnya sampai sekarang tidak terbit; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya; -----

Saksi Kedua : -----

Ali Bin Rajabani, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru pada SDN 14 Bokat), tempat tinggal di Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri; -----
- Bahwa saksi menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Nopember 1996; -----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahur Morad; -----
- Bahwa wali menikahkan sendiri para Pemohon saat itu; -----
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah dua orang laki-laki yang bernama AR. Samad dan Jamri Morad serta disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak , dan Pemohon II berstatus perawan; -----

Hal. 5 dari 10 Penetapan No 0057/Pdt.P/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawinnya berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai dan telah diberikan kepada Pemohon II secara tunai pada saat itu; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama : Dina Hardiyanti Binti Suleman, Safrin Binti Suleman, Sariyati Binti Suleman, Asmarini Binti Suleman, Sahril Ramadhan Binti Suleman; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena petugas (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) yang membantu mengurus administrasi pencatatan pernikahan lalai, tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga buku nikahnya sampai sekarang tidak terbit; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon istbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini; -----

Hal. 6 dari 10 Penetapan No 0057/Pdt.P/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol pada tanggal 29 Oktober 2015 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 Nopember 1996 di Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahur Morad dan saksi nikah dua orang AR. Samad dan Jamri Morad yaitu, dan maskawin berupa emas seberat 3 gram tunai;-----

Hal. 7 dari 10 Penetapan No 0057/Pdt.P/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Saharum Rahim Bin Hasan Rahim dan Ali Bin Rajabani, keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- ❖ Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 Nopember 1996 M. di Desa Tayadun dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, dengan Wali nikah bernama Sahur Morad dengan maskawin emas seberat 3 gram dibayar tunai tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam ; -----
- ❖ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- ❖ Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*bakdaddukhul*) dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama : -----
 - a. Dina Hardiyanti, umur 18 tahun; -----
 - b. Safrin, umur 16 tahun; -----
 - c. Sariyati, umur 14 tahun; -----
 - d. Asmarani, umur 11 tahun; -----
 - e. Sahril Ramadhan, umur 3 tahun; -----

Hal. 8 dari 10 Penetapan No 0057/Pdt.P/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta sesuai pula dengan ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berhubungan dengan permohonan ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, Suleman bin Sur Morad dengan Pemohon II, Asni S. Morad binti Sahur Morad yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 29 Nopember 1996 di Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;-----
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000 ,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);---

Hal. 9 dari 10 Penetapan No 0057/Pdt.P/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1437 Hijriyah. oleh **Makbul Bakari, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arief Rahman, SH** dan **Fathur Rahman, S.HI, M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Munawar, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Arief Rahman, SH

Makbul Bakari, S.HI

Hakim Anggota II

Fathur Rahman, S.HI, M.SI.

Panitera

Munawar, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu -
rupiah).

Hal. 10 dari 10 Penetapan No 0057/Pdt.P/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)